JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 175-190
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Pembatasan Kewenangan Mediator dan Potensi Kegagalan Mediasi Perkara Perdata Perspektif Keadilan Prosedural

Ahmad Saekan [1*], Made Warka[2], Moh, Zeinudin [3]
[123] Universitas Wiraraja, Jawa Timur
[*]Korespondensi: ahmedsyekhan@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 4-3-2026	Direvisi : 16-4-2026	Disetujui : 12-5-2026	Diterbitkan : 26-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7119

Keywords : *Judicial Mediation, Mediator Authority, Procedural Justice.*

Abstract : *This study examines the potential failure of mediators in court-annexed civil mediation under Indonesia's Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. Judicial mediation aims to promote fair, efficient, and peaceful dispute resolution; however, the limitation of mediator authority to a purely facilitative role may undermine its effectiveness, particularly in disputes involving power imbalances. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. Qualitative analysis is conducted through hermeneutic interpretation of PERMA No. 1 of 2016 and relevant theories of procedural justice, communicative action, and restorative justice. The findings indicate that restricted mediator authority leads to a reduction of the mediator's corrective role, procedural uniformity that neglects conflict complexity, and institutional challenges in mediation practice. The study concludes that mediation failure is not solely attributable to the parties' conduct, but also to a rigid regulatory design that weakens the dialogical and transformative function of judicial mediation.*

Kata kunci : Mediasi Peradilan, Kewenangan Mediator, Keadilan Prosedural

Abstrak : Penelitian ini menganalisis potensi kegagalan mediator dalam mediasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi peradilan dirancang untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berorientasi pada perdamaian. Namun, pembatasan kewenangan mediator yang menempatkannya hanya sebagai fasilitator komunikasi berpotensi mengurangi efektivitas mediasi, terutama dalam sengketa yang ditandai oleh ketimpangan relasi kuasa antarpara pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hermeneutik terhadap ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta teori keadilan prosedural, teori tindakan komunikatif, dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan mediator menimbulkan reduksi peran mediator, uniformitas prosedural yang mengabaikan kompleksitas konflik, serta problem institusional dalam pelaksanaan mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan mediasi peradilan tidak semata disebabkan oleh perilaku para pihak, melainkan juga oleh desain normatif kewenangan mediator yang terlalu restriktif.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar pola penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, dari yang semula sangat bertumpu pada mekanisme litigasi formal menuju penguatan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui mediasi di pengadilan. Mediasi peradilan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai "tahap tambahan" dalam proses beracara, melainkan sebagai alat kebijakan peradilan untuk mengurangi penundaan persidangan dan mewujudkan keadilan yang sederhana, cepat, dan murah.[1] Tentu saja, Mahkamah Agung telah menunjukkan dedikasinya terhadap mediasi dengan menerbitkan banyak PERMA, yang terbaru adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi harus diupayakan dalam semua kasus perdata pada tingkat pertama sesuai dengan undang-undang ini, yang juga menetapkan peran, wewenang, dan tugas mediator dalam membantu para pihak bernegosiasi. Oleh karena itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah dokumen utama yang perlu diperhatikan ketika mengevaluasi peran mediasi negara dan seberapa baik negara melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa.

Secara teori, mediasi memungkinkan para pihak untuk lebih bebas mengkomunikasikan kepentingan, perasaan, dan harapan mereka, menjadikannya proses penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dan dialogis dibandingkan dengan litigasi murni. Teori keadilan prosedural menekankan bahwa legitimasi suatu putusan atau kesepakatan sangat bergantung pada kualitas proses: apakah para pihak merasa didengar, diperlakukan setara, dan memiliki kesempatan yang seimbang untuk mempengaruhi hasil. Dalam kerangka ini, mediator idealnya berperan bukan sekadar sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan relasi kuasa agar proses dialog tidak didominasi oleh salah satu pihak yang secara ekonomi, sosial, maupun pengetahuan hukum lebih kuat.[2]

Namun demikian, ketika mediasi diinstitusionalisasikan ke dalam struktur peradilan formal melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, muncul persoalan filosofis sekaligus praktis. Di satu sisi, regulasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman prosedur, dan akuntabilitas proses mediasi. Di sisi lain, pengaturan yang terlalu rigid dan sangat prosedural berpotensi mereduksi hakikat mediasi sebagai ruang dialog yang lentur, empatik, dan *case-sensitive* terhadap kompleksitas sosial sengketa perdata, misalnya dalam

[1] Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 59
[2] *Ibid.*

perkara keluarga, agraria, maupun sengketa ekonomi yang melibatkan pihak dengan posisi tawar yang timpang. Ketegangan antara kebutuhan akan kepastian prosedural dan tuntutan keadilan substantif inilah yang menjadikan pengaturan kewenangan mediator sebagai isu penting untuk dikaji secara kritik.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 masih relatif fluktuatif dan cenderung belum memenuhi ekspektasi sebagai instrumen utama pengurangan beban perkara di pengadilan. Berbagai faktor disebut mempengaruhi efektivitas mediasi, antara lain kualitas mediator, budaya hukum para pihak dan kuasa hukum, desain prosedural yang ketat, serta keterbatasan waktu yang disediakan regulasi untuk proses perundingan. Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan mediator-misalnya larangan memberi nasihat hukum substantif yang bersifat evaluative-patut dipertanyakan kembali, karena berpotensi membuat mediator kehilangan fungsi korektif terhadap ketimpangan struktural antar pihak dan mengurangi daya transformasi mediasi sebagai sarana pencapaian *win-win solution* yang berkeadilan.[3]

Dari sudut pandang filsafat hukum dan teori tindakan komunikatif Habermas, mediasi idealnya menjadi ruang diskursus rasional yang bebas dari dominasi, di mana para pihak dapat berkomunikasi secara setara untuk mencapai pemahaman bersama. Akan tetapi, ketika mediator secara normatif dibatasi hanya sebagai fasilitator pasif, ruang diskursus tersebut mudah dikuasai oleh pihak yang memiliki sumber daya lebih besar, sehingga proses komunikasi bergeser menjadi komunikasi strategis yang berorientasi pada kemenangan sepihak, bukan pencarian kebenaran intersubjektif. Kondisi ini memunculkan *crisis of legitimacy* terhadap mediasi peradilan, karena proses yang dijalankan tidak lagi sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan prosedural maupun keadilan substantif yang menjadi raison d'être institusi mediasi itu sendiri.[4]

Di luar persoalan filosofis, terdapat pula problem struktural dan institusional yang mengiringi pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016, antara lain keterbatasan jumlah mediator non-hakim tersertifikasi di berbagai daerah, belum meratanya pelatihan kompetensi mediator, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan budaya kelembagaan yang kondusif bagi mediasi yang berkualitas. Akibatnya, pengaturan yang secara normatif tampak ideal menjadi sulit diimplementasikan secara konsisten, dan mediasi seringkali hanya diperlakukan sebagai formalitas prosedural yang harus dilalui sebelum perkara

[3] A. Rahman, "Krisis Institusional Mediasi Peradilan," *Jurnal Fenomena Hukum* Vol. 12 No. 2 (2025).
[4] C.B. Fradinata, "Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6 No. 4 (2025).

diperiksa secara litigatif. Dalam perspektif keadilan institusional, situasi ini menggambarkan adanya jarak antara teks hukum dan realitas praksis, sehingga efektivitas mediasi sangat ditentukan bukan hanya oleh norma tertulis, tetapi juga oleh desain kewenangan mediator dan kapasitas institusional yang mendukungnya.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur kewenangan mediator perlu dikaji secara cermat dari berbagai sudut pandang teoretis dan filosofis, serta norma hukum mengenai keadilan prosedural, teori tindakan komunikatif, dan *restorative justice*. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pembatasan kewenangan mediator yang terlalu menekankan netralitas formal, tanpa diimbangi peran korektif terhadap ketimpangan struktural para pihak, berpotensi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap hubungan antara desain normatif kewenangan mediator dan efektivitas mediasi di bawah rezim PERMA No. 1 Tahun 2016 menjadi relevan, baik untuk memperkaya diskursus akademik maupun sebagai dasar rekomendasi reformulasi kebijakan mediasi peradilan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Studi reflektif mengenai pembatasan yang dikenakan pada wewenang mediator berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan topik utama penelitian kualitatif ini yang menggunakan paradigma filsafat hukum normatif, sebagaimana tercermin dalam teks utama berkas yang menguraikan ketegangan antara rasionalitas normatif, dialog sosial, dan keadilan substantif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka intensif terhadap peraturan perundang-undangan primer (PERMA No. 1/2016), literatur sekunder berupa buku filsafat hukum seperti karya Habermas tentang tindakan komunikatif dan restorative justice, serta jurnal hukum yang mengkritik kegagalan mediasi prosedural. Analisis data mengadopsi metode hermeneutik interpretatif untuk mengungkap potensi kegagalan struktural dalam tiga dimensi utama-reduksi peran mediator, uniformitas prosedural, dan paradoks independensi-dengan pendekatan komparatif terhadap teori keadilan prosedural dan substantif, sehingga menghasilkan kritik filosofis yang berorientasi reformulasi regulasi demi efektivitas mediasi perdata.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2026

Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata adalah dengan mediasi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi yudisial biasanya merupakan bagian dari negosiasi, sedangkan mediasi di luar pengadilan bersifat independen dan terpisah dari negosiasi. Pada awal tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Secara umum, peraturan Mahkamah Agung ini merupakan salah satu penyempurnaan dari peraturan mediasi yang sudah ada, dan lebih luas lagi PERMA ini membahas tentang peraturan tata kelola dan peraturan baru tentang mediasi.[5]

Sebelum adanya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi hanya dapat dilakukan oleh mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tersebut dapat berasal dari luar pengadilan maupun dari dalam pengadilan. Namun, pada titik ini para pihak diberi kebebasan untuk menyelesaikan perselisihannya. Perselisihan yang lebih sulit biasanya ditangani oleh banyak mediator Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, mediator adalah hakim yang memegang sertifikat mediator sebagai pihak netral dan membantu para pihak dalam mempertimbangkan berbagai pilihan dalam proses perundingan. Penyelesaian untuk menemukan atau menegakkan penyelesaian suatu perselisihan tanpa mengajukan tuntutan hukum.[6]

Untuk menjadi mediator, pertama-tama seseorang harus memenuhi keterampilan pribadi dan persyaratan yang relevan dengan perselisihan antara para pihak. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, mediator dapat melakukan mediasi. Namun jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan sangat sulit untuk melakukan mediasi karena pihak yang bersangkutan akan berada pada posisi yang sangat lemah dan tidak mampu menggunakan kemampuan individunya.

Dalam menjalankan tugasnya, Mediator wajib berperilaku sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni:

a) Mahkamah Agung menetapkan kode etik untuk mediator.
b) Semua mediator wajib mematuhi kode etik mediator berdasarkan ayat (1)

[5] Maskur Hidayat. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana. 2016. hlm. 59.
[6] Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dalam menjalankan tugasnya.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berselisih lebih penting dibandingkan peran hakim dalam memutus perkara yang sedang diadili.[7] Sebagai pihak yang dapat mendamaikan penggugat dan tergugat dalam sengketa yang diajukan ke pengadilan agama, hakim dapat berperan dalam mendorong para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.[8]

Dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, para pihak harus melalui proses mediasi. Proses mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang terjadi melalui perundingan antara para pihak dalam suatu perkara. Seorang mediator mendampingi negosiasi sebagai pihak ketiga yang netral. Tugas mediator adalah membantu para pihak menemukan berbagai alternatif cara penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan menguntungkan kedua belah pihak.

Mediator dapat berupa mediator dari pengadilan atau mediator di luar pengadilan. Terlepas dari mana mediator berasal, ia harus memenuhi persyaratan yakni memiliki sertifikat mediator. Mediasi merupakan kegiatan yang menjadi jembatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang membantu dalam mencari berbagai alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan atau konflik. Jika menjelaskan mediasi dari sudut pandang kebahasaan (etimologi), lebih ditekankan pada keberadaan pihak ketiga yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4, para pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan ringkasan perkara kepada pihak lain dan mediator dalam waktu paling lama satu hari setelah putusan. Proses mediasi sendiri akan berlangsung hingga 30 hari setelah perintah mediasi dikeluarkan. Namun, atas persetujuan para pihak, jangka waktu

[7] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Ed. Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 151.
[8] M. Yahya Harahap, 2012. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua belas, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 159.

arbitrase dapat diperpanjang hingga 30 hari tambahan setelah jangka waktu 30 hari tersebut berakhir.

Atas permintaan salah satu pihak, mediator dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi. Pasal 25 (1) mengatur bahwa pokok permasalahan arbitrase tidak terbatas pada posita (fakta) dan petum (tuntutan) sengketa hukum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 (1), mediator, dengan persetujuan para pihak dan/atau mediator, dapat berkonsultasi dengan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat yang berwenang mengundang tokoh lain untuk ikut serta dalam mediasi. Perwakilan hukum.

Pasal 27 ayat 1 sampai dengan 6 mengatur bahwa apabila tercapai kesepakatan setelah mediasi, para pihak dan mediator dengan bantuan mediator harus mencatatnya secara tertulis dalam kontrak mediasi. Perjanjian ini juga harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Mediator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian tidak mengandung ketentuan :

a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan;
b. Merugikan pihak ketiga; atau
c. Tidak dapat diterapkan.

Oleh karena itu, isi perjanjian perdamaian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak boleh merugikan pihak-pihak selain pihak yang terlibat dalam mediasi, dan harus dapat ditegakkan dengan baik. Proses mediasi yang diwakili oleh pengacara memerlukan kesimpulan dari perjanjian damai, yang hanya dapat dicapai jika para pihak menyetujui penyelesaian secara tertulis. Jika kesepakatan damai dicapai melalui mediator, kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk menyerahkan kesepakatan tersebut kepada hakim pengadilan untuk ditegakkannya proses perdamaian. Namun apabila para pihak tidak ingin perjanjian damai tersebut diakui secara tertulis, maka perjanjian tersebut harus mencantumkan penarikan gugatan.

Mediator harus menyampaikan hasil mediasi secara tertulis kepada hakim dan mencantumkan kesepakatan perdamaian dalam perjanjian tersebut. Setelah menerima perjanjian damai, petugas koroner sementara diberi waktu dua hari untuk meninjau perjanjian damai tersebut. Jika arbitrase tidak memenuhi persyaratan di atas, hakim pengadilan harus memberikan perjanjian

arbitrase tertulis kepada arbiter dan para pihak yang mencakup instruksi untuk modifikasi.

Setelah perjanjian damai diubah sesuai dengan instruksi, mediator harus mengembalikan perjanjian perdamaian kepada hakim pengadilan yang ditugaskan menangani kasus tersebut dalam waktu 7 hari setelah mengeluarkan instruksi yang diubah. Apabila perjanjian mediasi yang diusulkan memenuhi syarat, hakim peninjau akan mengarahkan sidang untuk membacakan perjanjian mediasi dalam waktu tiga hari. Dalam hal ini, perjanjian perdamaian berdasarkan hukum perdamaian dapat diungkapkan di pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal 19 (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Acara Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka keterangan dan pengakuan para pihak yang disampaikan dalam acara mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini ditentukan bahwa. Kesepakatan telah tercapai. Lebih lanjut, Pasal 19 (2) menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan merupakan prosedur independen yang berbeda dari peradilan.

Oleh karena itu, proses mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan. Informasi yang terungkap dalam mediasi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan jika tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi. Selain itu, semua catatan mediator harus dihapus setelah proses mediasi selesai. Jika dicermati, ungkapan "pemisahan arbitrase dan litigasi" mungkin terdengar sedikit aneh. Sebab, ketika gugatan diajukan dan didaftarkan di pengadilan, para pihak harus mengikuti hukum yang berlaku dalam perkara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediasi dalam proses peradilan, namun sejak gugatan diajukan, mediasi belum dilakukan pada tahap persidangan yang sebenarnya. Namun, kewenangan pengadilan masih relevan dengan masalah ini. Menurut D.Y. Witanto, Perma ingin menjelaskan bahwa meskipun mediasi dilakukan dalam persidangan, namun putusannya berada di luar kewenangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Menurut D.Y. Witanto, dalam Perma No. 1 tahun 2016, menyebutkan bahwa proses mediasi yang timbul dari suatu perselisihan mempunyai sifat

dan prinsip yang berbeda dengan proses pengadaan. Beberapa perbedaan tersebut adalah:[9]

a) Mediasi dilakukan secara informal. Mediator tidak terikat aturan ketat sebagai moderator karena mereka melakukan pendekatan non-hukum dalam menyelesaikan perkara. Jika mediator bukan seorang hakim, maka pertemuan di luar pengadilan akan diatur berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga akan menciptakan suasana tenang dan mendorong perdamaian di antara para pihak. Meskipun proses mediasi peradilan memenuhi standar hukum, namun prosedurnya tidak seketat di pengadilan.
b) Ada yang berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk mediasi terlalu singkat. Menurut Pasal 3 Ayat 3 PERMA No. Menurut Pasal 13 Ayat 4, tata cara mediasi menurut Pasal 13 Ayat 4 harus diselesaikan dalam waktu paling lama 40 hari, tetapi dapat diperpanjang sampai dengan 14 hari. Namun, poin ini tidak bersifat mutlak. Apabila para pihak mencapai kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu 40 hari, maka mediator dapat segera menyerahkan kesepakatan tersebut kepada hakim untuk dimediasi. Jika arbitrase tidak berhasil di pengadilan, arbitrase dapat dibuka kembali pada tingkat banding, kekosongan, atau pembukaan kembali.
c) Penyelesaian sengketa akan didasarkan pada kesepakatan para pihak. Seorang mediator membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi mereka.
d) Biaya perantara relatif rendah dan murah. Biaya mediasi berbeda-beda tergantung besaran yang diminta para pihak yang bersengketa selama proses mediasi. Namun jika mediatornya adalah hakim, biayanya akan lebih murah karena sidang hanya akan dilangsungkan jika salah satu pihak tidak hadir sesuai kesepakatan. Ruang sidang dan ruang mediasi juga biasanya gratis untuk digunakan.
e) Proses mediasi bersifat rahasia dan pribadi. Sesuai Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi akan dilakukan secara tertutup kecuali para pihak meminta lain.
f) Perkara diakhiri dengan kesepakatan damai. Jika para pihak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dihentikan dan perkara dianggap selesai.

[9] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2016*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 47.

g) Tidak diperlukan bukti untuk proses mediasi. Para pihak tidak perlu memperdebatkan bukti atau alasan. Mencapai kesepakatan sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak.
h) Proses mediasi melibatkan teknik komunikasi yang efektif. Mediator menggunakan pendekatan dialogis yang memungkinkan para pihak saling menghargai dan menghormati melalui komunikasi dialogis.
i) Tidak ada pihak yang menang atau kalah dalam hasil mediasi, karena semua pihak harus menyetujui kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi.
j) Perjanjian damai bersifat final dan mengikat, mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan secara sah.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi pengadilan. Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan telah membawa perubahan mendasar dalam praktik peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tidak hanya penting tetapi harus dilakukan sebelum suatu perkara dilakukan proses pemeriksaan di persidangan. Upaya perdamaian bukan sekedar formalitas, namun harus dilakukan secara serius untuk menemukan *win-win solution* dari suatu permasalahan kedua belah pihak sehingga menemukan pada titik temu. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi harus dianggap sebagai salah satu tahapan proses litigasi di pengadilan umum dan pengadilan agama.[10]

Dari berbagai penjelasan di atas, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya: PERMA No. 1/2016) secara normatif membatasi kewenangan mediator demi menjaga prinsip netralitas, independensi, dan kerahasiaan dalam proses mediasi perkara perdata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4), mediator tidak boleh berasal dari majelis hakim pemeriksa perkara untuk menghindari konflik kepentingan, sementara Pasal 6 ayat (2) melarang mediator menyatakan mediasi gagal kecuali atas dasar prosedural ketat seperti ketidakhadiran pihak yang sah atau kurangnya kuasa khusus berdamai. Kewenangan

[10] Komariah, "Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM*, Vol. 20, No. 2, September 2012, hlm. 39.

mediator terbatas pada fasilitasi perundingan (Pasal 10), penyusunan berita acara mediasi (Pasal 13), dan rekomendasi sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik (Pasal 14), tanpa hak memaksakan kesepakatan, memberikan opini hukum substantif, atau mengeluarkan putusan isotensi. Kerahasiaan isi perundingan dijamin oleh Pasal 12, yang hanya boleh dibuka untuk keperluan homologasi kesepakatan perdamaian oleh hakim.

B. Analisis Potensi Kegagalan Mediasi dalam Perkara Perdata Perspektif Keadilan Prosedural.

Keinginan negara untuk membangun metode penyelesaian sengketa yang lebih adil, inklusif, dan penuh welas asih secara normatif diungkapkan melalui pelembagaan mediasi peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam paradigma hukum modern, mediasi tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen administratif untuk mengurangi beban perkara pengadilan, melainkan sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya dialog, rekonsiliasi, dan transformasi konflik. Dengan demikian, mediasi mengandung dimensi filosofis yang kuat, karena memposisikan keadilan bukan sekadar sebagai hasil berupa putusan yudisial, tetapi sebagai proses sosial yang dialami dan dibentuk bersama oleh para pihak.

Dalam perspektif teori keadilan prosedural, legitimasi suatu mekanisme penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh kualitas proses yang dijalani para pihak.[11] Proses yang adil mensyaratkan adanya partisipasi yang setara, kesempatan yang seimbang untuk didengar, serta jaminan bahwa keputusan yang dihasilkan merupakan refleksi kehendak rasional para pihak, bukan hasil dominasi relasi kuasa. Mediasi, dalam kerangka ini, idealnya menjadi ruang deliberatif yang menjamin kesetaraan komunikasi dan pengakuan terhadap martabat setiap subjek hukum. Namun, ketika mediasi diinstitusionalisasikan ke dalam sistem peradilan formal, ia berhadapan dengan rasionalitas hukum positif yang bercorak prosedural dan administratif. Mediasi yang secara filosofis menuntut fleksibilitas, empati, dan keterbukaan dialog, justru dibingkai dalam struktur regulasi yang rigid dan seragam. Ketegangan antara nilai filosofis mediasi dan desain normatif inilah yang kemudian melahirkan berbagai potensi kegagalan dalam praktik. Oleh karena itu, analisis terhadap potensi kegagalan mediator tidak dapat dilepaskan dari kritik struktural terhadap desain kewenangan yang dibentuk oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Beberapa potensi kegagalan mediasi dalam perkara perdata dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Reduksi Peran Mediator dan Krisis Keadilan Prosedural

[11] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 200-215

Pembatasan kewenangan mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2016 menunjukkan pilihan normatif yang menempatkan mediator semata sebagai fasilitator komunikasi. Mediator dilarang memberikan nasihat hukum substantif atau penilaian evaluatif terhadap posisi para pihak.[12] Dari sudut pandang filsafat hukum, pilihan ini merefleksikan dominasi rasionalitas prosedural yang mengutamakan netralitas formal, tetapi mengabaikan kebutuhan akan keadilan substantif.

Dalam realitas sosial sengketa perdata, relasi para pihak jarang berada dalam posisi yang benar-benar setara. Perbedaan kekuatan ekonomi, pengetahuan hukum, dan akses terhadap sumber daya menciptakan ketimpangan struktural yang memengaruhi proses dialog. Dalam kondisi ini, mediator seharusnya berfungsi sebagai agen korektif yang membantu menyeimbangkan relasi kuasa. Namun, pembatasan kewenangan normatif justru menghilangkan fungsi korektif tersebut, sehingga mediasi hanya mereproduksi ketimpangan yang sudah ada.

Dalam perspektif teori keadilan prosedural, proses yang adil tidak cukup hanya netral secara formal, tetapi harus mampu menjamin kesetaraan substantif. Ketika mediator tidak memiliki legitimasi normatif untuk melakukan intervensi aktif, maka proses mediasi kehilangan dimensi keadilannya. Mediasi pun berubah menjadi prosedur komunikasi tanpa daya transformatif.

Jika dianalisis melalui teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas, mediasi idealnya menjadi ruang diskursus rasional yang bebas dari dominasi (*herrschaftsfreier Diskurs*). Akan tetapi, pembatasan peran mediator membuat ruang diskursus tersebut mudah dikuasai oleh pihak yang lebih dominan secara struktural.[13] Komunikasi yang terjadi bukan komunikasi berorientasi pemahaman (*verständigungsorientiertes Handeln*), melainkan komunikasi strategis yang berorientasi kepentingan sepihak. Dalam kondisi ini, mediasi kehilangan karakter komunikatifnya dan gagal mencapai tujuan deliberatifnya sebagai ruang pencarian kebenaran intersubjektif. Secara reflektif, kegagalan mediasi dalam konteks ini bukanlah kegagalan moral para pihak semata, melainkan kegagalan sistem hukum dalam menyediakan ruang dialog yang adil dan setara. Hukum, melalui desain regulasinya, justru membatasi kemungkinan terwujudnya keadilan prosedural yang menjadi fondasi legitimasi sosial mediasi.

2. Uniformitas Prosedural dan Pengingkaran terhadap Kompleksitas Sosial Konflik

[12] Saldi Isra, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 145-155.
[13] L. Fibrianti, "Teori Komunikatif Habermas dalam Mediasi Hukum," *Jurnal Hukum Lex Renaissance 6,* no. 1 (2023): 50-70.

Kegagalan kedua yang mungkin terjadi adalah keyakinan luas bahwa satu proses mediasi universal dapat menyelesaikan semua konflik sipil. Fungsi mediator, langkah-langkah yang terlibat, dan batasan waktu semuanya distandarisasi oleh PERMA No. 1 tahun 2016.. Dari perspektif filsafat hukum, pendekatan ini mencerminkan rasionalitas administratif yang cenderung mengabaikan pluralitas realitas sosial.

Sengketa perdata modern tidak hanya mengandung dimensi yuridis, tetapi juga dimensi historis, kultural, psikologis, dan struktural. Dalam sengketa agraria, misalnya, konflik tidak hanya berkaitan dengan hak atas tanah, tetapi juga identitas, sejarah penguasaan, dan keadilan sosial. Dalam sengketa lingkungan, konflik mencerminkan relasi antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan hidup masyarakat. Mediasi dalam konteks ini menuntut pendekatan reflektif dan dialogis yang mendalam.[14]

Namun, pembatasan prosedural menjadikan mediasi berlangsung dalam ruang waktu yang sempit dan mekanisme yang kaku. Dari perspektif *restorative justice,* kondisi ini menghambat fungsi pemulihan relasi sosial. *Restorative justice* menempatkan dialog, pengakuan, dan pemulihan sebagai inti keadilan. Ketika mediasi dibatasi oleh kerangka prosedural yang sempit, proses pemulihan tersebut tidak dapat berlangsung secara autentik. Keterbatasan kewenangan mediator memperkuat asimetri informasi antarpihak. Pihak yang lebih lemah secara struktural tidak memperoleh pencerahan normatif yang memadai, sementara pihak yang dominan tetap berada dalam posisi strategis. Dalam perspektif keadilan substantif, kondisi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam melindungi subjek hukum yang rentan dan mempertahankan kesetaraan moral para pihak.

3. Paradoks Independensi dan Krisis Keadilan Institusional

Pengaturan independensi mediator dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 secara normatif mencerminkan prinsip *due process of law*. Namun, dalam praktik, prinsip ini berhadapan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Keterbatasan jumlah mediator non-hakim yang tersertifikasi, khususnya di daerah, menciptakan hambatan struktural terhadap pelaksanaan mediasi yang berkualitas.[15]

Dalam perspektif keadilan institusional, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menyediakan infrastruktur keadilan yang memadai. Mediasi sebagai mekanisme keadilan tidak hanya membutuhkan norma, tetapi juga membutuhkan aktor yang kompeten, struktur yang mendukung, dan kebijakan afirmatif yang berkelanjutan. Tanpa itu, mediasi hanya menjadi simbol keadilan tanpa daya realisasi. Secara filosofis, paradoks

[14] Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia* (Semarang: UIN Walisongo Press, 2020), hlm. 180-200.
[15] A. Rahman, "Krisis Institusional Mediasi Peradilan," *Jurnal Fenomena Hukum 12*, no. 2 (2025): 150-170.

ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi pada teks hukum. Keadilan adalah konstruksi sosial yang menuntut dukungan struktur, budaya hukum, dan kapasitas manusia. Ketika kapasitas institusional tidak memadai, norma hukum kehilangan daya transformasinya dan keadilan kehilangan dimensi praksisnya.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa potensi kegagalan mediator dalam mediasi peradilan bukanlah persoalan teknis semata, melainkan persoalan filosofis dan struktural. Kegagalan tersebut mencerminkan ketegangan antara rasionalitas hukum formal dan tuntutan keadilan substantif. Dalam perspektif keadilan prosedural, kegagalan ini menunjukkan belum terjaminnya kesetaraan proses dan partisipasi bermakna. Dalam perspektif teori tindakan komunikatif Habermas, kegagalan tersebut merefleksikan absennya ruang diskursus rasional yang bebas dari dominasi. Sementara itu, dalam perspektif restorative justice, kegagalan mediasi mencerminkan belum terwujudnya fungsi pemulihan relasi sosial secara autentik.

Dengan demikian, mediasi peradilan seharusnya tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen prosedural dalam sistem peradilan, melainkan sebagai ruang keadilan dialogis yang memungkinkan terjadinya transformasi konflik melalui komunikasi, pengakuan, dan kesepahaman. Kewenangan mediator, dalam kerangka ini, tidak boleh direduksi pada fungsi administratif, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen etis dan sosial untuk menjaga keseimbangan relasi kuasa, menjamin kesetaraan komunikasi, dan mengarahkan proses dialog menuju keadilan substantif. Oleh karena itu, reformulasi desain kewenangan mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 bukan hanya merupakan kebutuhan yuridis, tetapi juga merupakan kebutuhan filosofis, guna memastikan bahwa mediasi peradilan benar-benar menjadi jembatan antara hukum positif dan keadilan yang hidup dalam kesadaran sosial masyarakat

IV. KESIMPULAN

Pembatasan kewenangan mediator dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menciptakan ketegangan struktural antara rasionalitas normatif prosedural dan tuntutan keadilan substantif dalam mediasi perdata, di mana reduksi peran mediator sebagai fasilitator semata menghambat intervensi korektif terhadap ketimpangan kuasa, uniformitas prosedural mengabaikan kompleksitas sosial konflik, serta paradoks independensi memunculkan krisis institusional akibat keterbatasan kapasitas mediator tersertifikasi. Analisis filsafat hukum mengungkap bahwa kegagalan mediasi bukan semata akibat itikad pihak, melainkan desain regulasi yang rigid, yang bertentangan dengan teori keadilan prosedural Habermas dan restorative justice, sehingga mediasi gagal menjadi

ruang dialog transformatif dan hanya mereproduksi dominasi struktural. Reformulasi kewenangan mediator diperlukan untuk menjembatani hukum positif dengan keadilan hidup masyarakat, memastikan mediasi berfungsi sebagai instrumen etis yang menjamin kesetaraan komunikasi dan pemulihan relasi sosial.

V. SARAN

Disarankan agar Mahkamah Agung merevisi PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan memperluas kewenangan mediator secara bertahap, seperti wewenang evaluatif non-binding pada sengketa kompleks dan fleksibilitas waktu mediasi berbasis konteks sosial, sambil meningkatkan sertifikasi mediator non-hakim di daerah terpencil melalui program pelatihan berbasis filsafat restorative justice. Selain itu, pengembangan kurikulum mediasi di fakultas hukum harus mengintegrasikan teori tindakan komunikatif Habermas untuk membekali calon mediator dengan kemampuan hermeneutik dalam menangani asimetri kuasa, disertai pembentukan monitoring independen untuk evaluasi efektivitas mediasi secara empiris. Akhirnya, kolaborasi antarlembaga peradilan dengan LSM hak asasi manusia diperlukan guna membangun database kasus kegagalan mediasi, yang menjadi dasar kajian komparatif internasional untuk optimalisasi mediasi sebagai pilar peradilan restoratif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2016.

Isra, Saldi. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Ed. Revisi, Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2005.

Tolkah. *Mediasi Peradilan di Indonesia*. Semarang: UIN Walisongo Press, 2020.

Witanto, D. Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Fradinata, C. B. "Efektivitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6 No. 4 (2025).

Fibrianti, L. "Teori Tindakan Komunikatif Habermas dalam Mediasi Hukum." *Jurnal Hukum Lex Renaissance* Vol. 6 No. 1 (2023).

Komariah. "Analisis Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* Vol. 20 No. 2 (2012).

Rahman, A. "Krisis Institusional Mediasi Peradilan." *Jurnal Fenomena Hukum* Vol. 12 No. 2 (2025).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan